



BUPATI KOTABARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU  
NOMOR 66 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SENGAYAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KOTABARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sengayam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

PARAF PEMRAKARSA

BAS. PEREKONOMIAN &  
SDA SETDA KOTABARU

Dinas kesehatan  
Kab. Kotabaru

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dearah Kabupaten Kotabaru Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Dearah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 20);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAYANAN DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SENGAYAM

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1


Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kotabaru.
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sengayam Milik Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang selanjutnya disingkat RSUD Sengayam adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
7. Pemilik RSUD Sengayam adalah Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
8. Direktur adalah pimpinan tertinggi yaitu seseorang yang diangkat menjadi Direktur RSUD Sengayam oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

9. Kepala Seksi dan Kepala Sub-Bagian adalah organ di bawah Direktur Rumah Sakit yang melakukan pengelolaan operasional teknis sebagian fungsi Direktur Rumah Sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah Sengayam.
10. Komite adalah organ non struktural di bawah Direktur Rumah Sakit yang bertanggung jawab atas pemberian rekomendasi kepada Direktur Rumah Sakit dalam penerapan tata kelola organisasi dan tata kelola klinis yang baik.
11. Instalasi adalah unit kerja non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan tertentu di rumah sakit.
12. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD RSUD Sengayam yang selanjutnya disingkat DPA BLUD RSUD Sengayam adalah dokumen yang memuat pendapatan belanja dan pembiayaan yang digubakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
15. Rencana kerja selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahunan.
16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut.
18. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
19. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Renstra BLUD RSUD Sengayam dimaksud sebagai arah, pedoman dan penjelasan program makro pembangunan kesehatan dalam rangka pencapaian Visi-Misi Bupati Kotabaru.
- 

- (2) Penyusunan Renstra BLUD RSUD Sengayam bertujuan untuk :
- a. menjabarkan visi, misi BLUD RSUD Sengayam ke dalam program dan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
  - b. sebagai acuan/pedoman bagi BLUD RSUD Sengayam dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan sehingga perencanaan lebih terarah;
  - c. sebagai media akuntabilitas dalam rangka menciptakan Tata Pemerintahan yang baik (*Good Governance*); dan
  - d. agar terjamin sinergisitas, sinkronisasi dan Integrasi Rencana Strategis BLUD RSUD Sengayam dengan Program Pemerintah.

### BAB III SISTEMATIKA

#### Pasal 3

Sistematika Dokumen Renstra BLUD RSUD Sengayam dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I      PENDAHULUAN  
BAB II     GAMBARAN PELAYANAN RSUD SENGAYAM  
BAB III    PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS RSUD SENGAYAM  
BAB IV    TUJUAN DAN SASARAN  
BAB V     STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN  
BAB VI    RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN  
            INDIKATIF  
BAB VII   KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN  
BAB VIII  PENUTUP

#### Pasal 4

Direktur BLUD RSUD Sengayam menyusun dan melaksanakan Renstra BLUD RSUD Sengayam dalam rangka mendukung pencapaian visi misi Bupati Kotabaru yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kotabaru.

### BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 5



- (1) Direktur BLUD RSUD Sengayam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra BLUD RSUD Sengayam .
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renstra BLUD RSUD Sengayam;
  - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra BLUD RSUD Sengayam; dan
  - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renstra BLUD RSUD Sengayam.
- (3) Direktur BLUD RSUD Sengayam menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP



Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

PARAF KOORDINASI	
KABAG. HUKUM	
	

Ditetapkan di Kotabaru  
pada tanggal 16 September 2024

  
BUPATI KOTABARU,  
  
SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru  
pada tanggal

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

HAIRUL ASWANDI  
BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2024 NOMOR